

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan globalisasi yang berkembang saat ini, gaya hidup masyarakat pada umumnya mengalami banyak perubahan. Perubahan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Saat ini banyak kalangan masyarakat yang pada umumnya banyak mengkonsumsi berbagai macam bentuk makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sebagian besar penduduknya atau mayoritas beragama muslim. Semakin banyaknya penduduk yang beragama muslim, ada hal yang menjadi aturan-aturan dan nilai-nilai agama yang membatasi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. Banyaknya penduduk di Indonesia yang beragama muslim dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Agama di Indonesia

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	207.176.162	87,18
2.	Kristen	16.528.513	6,96
3.	Katolik	6.907.873	2,91
4.	Hindu	4.012.116	1,69
5.	Budha	1.703.254	0,72

Lanjutan Tabel 1.1

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
6.	Khong Hu Chu	117.091	0,05
7.	Lainnya	299.617	0,13
8.	Tidak Terjawab	139.582	0,006
9.	Tidak ditanyakan	757.118	0,32
Jumlah		237.641.326	100

Sumber : BPS, 2010

Produk-produk yang dipertimbangkan dalam proses pemilihannya berdasarkan Syariat Agama Islam yang menjadi batasan untuk Umat Islam dalam mengkonsumsi produk-produk makanan dan minuman. Terdapat aturan-aturanyang diperlukan untuk membatasi penduduk muslim khususnya yang beragama muslim untuk dapat membedakan hal baik dan buruk serta dampak yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi makanan yang belum jelas ketentuan dan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut.

Dalam Islam umat muslim mempunyai aturan yang mengharuskan umat muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal sehingga penduduk Islamperlu lebih teliti dan cermat dalam mengkonsumsi makanan.Makanan yang diperlukan tubuh bukan hanya makanan yang bergizi akan kandungannya, akan tetapi diperlukan kejelasan akan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut agar tidak membahayakan kesehatan. Salah satu hal yang diperlukan untuk

mengetahui kandungan yang terdapat dalam makanan yaitu dengan cara mengecek akan label yang terdapat dalam kemasan, label yang dimaksud disini yaitu tercantumnya label halal.

Sebagai umat islam yang baik, diwajibkan mengetahui kehalalan suatu produk dalam pemilihan produk makanan. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat membatasi produk-produk yang memasuki pasaran umat Muslim. Makanan yang kita konsumsi haruslah jelas akan kehalalannya agar tidak menyimpang dalam aturan dan nilai-nilai agama islam. Produk makanan halal yang dimaksudkan adalah produk makanan yang memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan atau aturan dalam syariat Islam. Standar kehalalan yang dimaksudkan yaitu halal dalam pemrosesannya, halal akan kandungannya, halal akan cara memperolehnya, halal akan cara penyimpanannya, halal dalam penyajiannya, dan halal akan cara pengangkutannya.

Jaminan akan kehalalan suatu produk dapat dilihat dari label halal yang tercantum dalam kemasan produk makanan. Jaminan halal merupakan syarat yang wajib dipenuhi atau syarat mutlak dalam memproduksi makanan hasil olahan. Untuk memenuhi standar produksi pangan dan memberikan jaminan akan kehalalan suatu produk makanan perlu dilakukannya pemenuhan atas jaminan halal tersebut kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 menjelaskan : perlindungan konsumen diwujudkan

untuk memberikan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum (Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, 2003). Pada perkembangan pasar industri makanan saat ini terdapat banyak makanan yang telah beredar yang tidak mencantumkan label halal. Hukum islam tentang label halal suatu produk makanan harus jelas dan terbebas dalam hal-hal yang tergolong haram atau tidak diperbolehkan mengkonsumsi dalam aturan islam. Dengan adanya aturan tersebut dapat menjadikan produk makanan yang akan dipilih untuk dikonsumsi dan akan disisihkan dalam proses pemilihan suatu produk.

Proses pemilihannya suatu produk tersendiri akan menjadikan kehalalan sebagai hal utamanya yang akan diperhatikan. Hal ini menjadi keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar masyarakat muslim. Produk-produk yang tidak mencantumkan label halal dalam kemasannya dianggap belum mendapatkan persetujuan dari lembaga berwenang (LPPOM-MUI) yang masih diragukan akan kehalalannya atau tidak masuk dalam daftar produk halal. Label pada produk pangan sangatlah penting untuk diperhatikan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan pasal 2 ayat 1 “Bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan” (Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, 2003). Menurut Pengantar Prof. K.H. Ali Yafie (Al-

Asyhar, 2002) dalam ajaran islam makanan merupakan faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia, di samping ibadah-ibadah yang lain. Makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia. Maka dari itu dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan makanan, dari mulai mengatur makanan yang halal dan haram, etika makan, sampai mengatur idealitas kuantitas makanan di dalam perut.

Salah satu peraturan yang terpenting ialah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat serius, baik di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana hadits nabi, “*Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih layak baginya*”(HR. Imam Ahmad) dalam pengantar Prof. K.H. Ali Yafie (Al-Asyhar, 2002).

Kehalalan suatu produk menjadi penilaian utama dalam pemilihan suatu produk. Memastikan kehalalan suatu produk yang akan dipilih menjadi tanggungjawab utama bagi Umat Islam khususnya untuk menghindari hal-hal yang dilarang untuk dikonsumsi menurut ajaran agama islam. Sehingga para masyarakat muslim khususnya perlu memperhatikan label pada produk makanan yang tercantum dalam kemasan. Label disini merupakan alat penyampaian informasi yang terdapat dalam kemasan produk. Sedangkan makanan halal adalah semua jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang

terlarang/haram atau yang diolah menurut hukum-hukum islam (Rambe dan Afifuddin, 2012). Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label atau penandaan makanan produknya bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam (Rambe dan Afifuddin, 2012).

Indonesia saat ini dalam perdagangan tingkat global, dikhawatirkan sedang memasuki perdagangan pangan dan produk lainya yang kandungannya terdapat unsur haram dalam Islam sehingga dalam pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan seringkali menggunakan bahan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam Agama Islam (Sari dan Sudardjat, 2013). Banyak makanan dalam kemasan yang tidak diketahui kandungan apa saja yang memungkinkan adanya unsur haram, baik dalam pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan bahkan bahan pengawat yang digunakan. Bangsa Indonesia saat ini dengan masyarakat yang kebanyakan atau mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga pola mengkonsumsi makanan tidak boleh melampaui batas dari aturan Islam.

Produk impor yang mulai memasuki perdagangan global saat ini dengan memunculkan produk yang menawarkan berbagai jenis kemasan yang menarik perhatian konsumen khususnya masyarakat muslim. Masyarakat perlu berhati-hati dalam memilih produk dan memperhatikan label halal yang terdapat dalam kemasan. Tidak menutup kemungkinan

produk impor yang dikonsumsi mengandung bahan-bahan yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam, sehingga diperlukan ketelitian sebelum mengonsumsi produk khususnya produk makanan. Bagi umat Muslim mengonsumsi makanan yang salah dapat menyebabkan kerugian baik kerugian secara lahir maupun kerugian secara batin. Kerugian secara lahir disini apabila mengonsumsi produk yang mengandung bahan yang berbahaya dapat mengakibatkan kesehatan terganggu, sedangkan kerugian secara batin mengonsumsi produk yang tidak halal dapat menimbulkan dosa.

Produk makanan impor merupakan produk makanan yang berasal dari luar negeri yang memasuki perdagangan global. Produk makanan impor dalam kemasan salah satunya merupakan salah satu jenis makanan cepat saji yang banyak digemari dan diminati masyarakat karena cara penyajiannya yang serba instan dan bisa langsung dikonsumsi. Makanan impor dalam kemasan terdiri dari : coklat impor, permen impor, mie instan impor dan lain sebagainya. Salah satunya coklat impor yang sudah kita ketahui dan berada di pasaran yaitu Cokelat *Cadbury*.

Cadbury merupakan salah satu brand coklat yang sukses di mancanegara, termasuk Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang sudah mengetahui dan tidak asing lagi dengan jenis coklat tersebut. Cokelat *Cadbury* ini banyak diminati oleh pria maupun wanita mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa yang mengonsumsi produk coklat ini karena terkenal akan rasa coklat yang sangat lembut tekstur coklatnya.

Cadbury merupakan merk cokelat terkenal di dunia. John Cadbury adalah pendiri sebuah perusahaan cokelat di *Birmingham, Inggris* yang kemudian akan menjadi bagian dari perusahaan *Cadbury Schweppes*, salah satu produsen cokelat terbesar di dunia (www.wikipedia.org).

Produk cokelat *Cadbury* mempunyai berbagai macam varian rasa yang tersedia dipasaran. Produk varian cokelat *Cadbury* yang sudah memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI yaitu *Cadbury Dairy Milk (Milk Chocolate)*, *Cadbury Dairy Milk Cashew & Cookies*, *Cadbury Dairy Milk Caramello*, *Cadbury Dairy Milk Panned Assortment*, *Cadbury Dairy Milk Panned Almond Nuts*, *Cadbury – Choclair's Caramel*, *Cadbury Dairy Milk Fruits and Nuts*, *Cadbury Dairy Milk Black Forest*, *Cadbury Dairy Milk Rolls (Milk Chocolate Bite Sized)*, dan *Cadbury Hot Chocolate Drink 3 in 1* (www.klikpositif.com).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklarifikasi bahwa produk cokelat yang mengandung minyak babi dengan merek dagang *Cadbury* asal Malaysia tidak masuk ke dalam peredaran produk resmi di Indonesia. Kepala BPOM Roy Alexander Sparingga menjelaskan lembaga pimpinannya telah melakukan uji lab terhadap sampel coklat *Cadbury* asal Malaysia yang beredar dipasaran, dan memastikan produk yang dimaksud bersifat halal. Terdapat 13 varian *Cadbury* yang telah diuji lab. Halal atau tidaknya suatu produk impor menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan peran BPOM adalah memberi izin

pencantuman logo halal setelah menerima sertifikat halal dari MUI (www.industri.bisnis.com).

Banyaknya varian rasa produk Cokelat Cadbury dan segmen pasar yang lebih luas, baik pria maupun wanita mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dengan rasa cokelat yang original, Cadbury mampu membangkitkan kecintaan konsumen cokelat terhadap produknya yang dibuat dengan campuran dairy milk sehingga rasanya sangat lembut, nikmat, dan berbeda dari brand-brand coklat lain yang beredar di pasaran. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Labelisasi Label Halal Pada Kemasan Cokelat Impor *Cadbury* Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai fokus utama penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh labelisasi halal pada kemasan cokelat impor *Cadbury* terhadap keputusan pembelian konsumen (studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)?”

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat diuraikan tujuan melakukan penelitian yaitu : Menganalisis dan menjelaskan pengaruh labelisasi halal pada kemasan cokelat impor

Cadbury terhadap keputusan pembelian konsumen (studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Teori, dapat memperkaya hasil penelitian dan sebagai tambahan referensi serta wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pemasaran.
2. Bagi Praktek, dapat memberikan informasi kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembelian produk cokelat impor *Cadbury*.